



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 403 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA
BIDANG PENYULUH PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Perikanan yang diselenggarakan tanggal 30 September 2014 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 971/BPSDMKP.03.3/TU.210/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Permohonan Pengesahan RSKKNI menjadi SKKNI Penyuluhan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 403 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
LAINNYA BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai visi *“Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdayasaing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”* dan misinya adalah *“Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, serta Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”*. Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, telah disusun strategi besar revolusi biru (*grandstrategi blue revolution*), yang antara lain meningkatkan produktivitas dan berdaya saing dengan berbasis pengetahuan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Perikanan mengamanatkan bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Untuk memperkuat penyuluh perikanan yang berperan sebagai pendamping dan mitra sejati pelaku utama dan pelaku usaha perikanan, dituntut adanya Penyuluh Perikanan yang profesional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengisyaratkan bahwa pekerjaan

Penyuluh Perikanan merupakan profesi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap Penyuluh PNS yang telah mendapat sertifikat profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja dan jenjang jabatan profesinya, diberikan tunjangan profesi penyuluh. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PB.01/MEN/2009 dan Nomor: 14 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya menegaskan tugas instansi pembina yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain menetapkan standar kompetensi jabatan penyuluh perikanan.

Dalam rangka mengimplementasikan semangat Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyuluhan, diperlukan standar kompetensi yang mencerminkan keprofesian seorang Penyuluh Perikanan. Standar kompetensi tersebut dijabarkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Perikanan.

Secara profesional seorang penyuluh disamping mempunyai kompetensi penyuluhan, juga dituntut untuk kompeten dalam bidang teknis kelautan dan perikanan. Untuk mendapatkan kompetensi teknis, penyuluh perikanan dapat mengikuti uji kompetensi dengan mengacu pada SKKNI teknis bidang perikanan yang sudah ada sesuai dengan tugas dan potensi wilayah kerja.

B. Pengertian

1. Penyuluh Perikanan

Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam

peraturan ini yang dimaksud Penyuluh Perikanan adalah seorang yang berprofesi sebagai penyuluh dengan tugas utama melaksanakan penyuluhan di bidang perikanan, secara profesi dilevelkan menjadi penyuluh perikanan fasilitator, supervisor, dan advisor.

2. Penyuluh Perikanan Fasilitator

Penyuluh perikanan fasilitator adalah seorang yang berprofesi sebagai penyuluh perikanan dengan kriteria berpendidikan formal minimal SUPM / Diploma I.

3. Penyuluh Perikanan Supervisor

Penyuluh perikanan supervisor adalah seorang yang berprofesi sebagai penyuluh perikanan dengan kriteria berpendidikan minimal Diploma II /Diploma IV dengan golongan kepangkatan maksimal III D.

4. Penyuluh Perikanan Advisor

Penyuluh perikanan advisor adalah seorang yang berprofesi sebagai penyuluh perikanan dengan kriteria berpendidikan minimal Sarjana / Diploma IV dengan golongan kepangkatan minimal IV A.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri.
- 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Pengarah
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Pengarah

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Pengarah
9.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua
11.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Direktur Usaha Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
15.	Direktur Pengolahan Hasil	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
16.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil	Anggota
17.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
19.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Anggota
23.	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	Dekan Fakultas Teknologi Kelautan	Institut Teknologi Surabaya	Anggota
25.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Universitas Brawijaya	Anggota
26.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Anggota
28.	Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Anggota
29.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Anggota
32.	Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Anggota
33.	Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara	Masyarakat Perikanan Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Review RSKKNI Bidang Penyuluhan Perikanan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. OD Subhakti Hasan, M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan (STP)	Ketua
2.	Kadi Istrianto, A.Pi, M.Pd	Pusat Penyuluhan KP	Sekretaris
3.	Ir. Herry Maryuto, MMA	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan (LSP-KP)	Anggota
4.	Bambang Murtiyoso , A.Pi, MM	Pusat Pelatihan KP	Anggota
5.	Dr. Andin H. Taryoto	Sekolah Tinggi Perikanan (STP)	Anggota
6.	Dr. Ir. Lenny S. Syafei, MS	Sekolah Tinggi Perikanan (STP)	Anggota
7.	Yuniyanti Rahayuningsih, SE	Pusat Penyuluhan KP	Anggota
8.	Abdul Hanan, SP, M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan (STP)	Anggota
9.	Ir. Herlina, MM	Penyuluh Perikanan Kab. Bogor	Anggota
10.	Ir. Dodo Sudarsono	Penyuluh Perikanan Kab. Bandung	Anggota
11.	Dra. Ani Leilani, M.Si	Sekolah Tinggi Perikanan (STP)	Anggota
12.	Ir. Tonny Sarwono, M.Sc	Pusat Penyuluhan KP	Anggota
13.	Drs. Sumarno, MM	Pusat Penyuluhan KP	Anggota
14.	M. Wekas Hudoyo, A.Pi, MPS	Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI)	Anggota
15.	Iskandar Musa, A.Pi, MM	Sekolah Tinggi Perikanan (STP)	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Review RSKKNI Bidang Penyuluhan Perikanan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Ketua
2.	Wahyu Jati Purnaningsih, S.Sos, M.Si	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
3.	Ady Sabana, S.Pi, M.Sc	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
4.	Ikhsan Haryadi, S.Pi	Pusat Penyuluhan KP, BPSDMKP	Anggota
5.	Ratna Mariyana, A.Md	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
6.	Evy Mariani, S.Pi, M.Si	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota
7.	Suhana, SE	Pusat Pelatihan KP, BPSDMKP	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Kegiatan penyuluhan perikanan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan	Menyelenggarakan penyuluhan perikanan	Mempersiapkan kegiatan penyuluhan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan keadaan wilayah perikanan 2. Menyusun program penyuluhan perikanan
		Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Metode penyuluhan perikanan 2. Menyusun materi penyuluhan perikanan 3. Mengembangkan metode dan materi penyuluhan perikanan 4. Menumbuhkan kelompok pelaku utama perikanan 5. Mengembangkan kemampuan kelas kelompok pelaku utama perikanan 6. Mengembangkan kewirausahaan kelompok pelaku utama 7. Menumbuhkan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna 8. Memfasilitasi pelaksanaan usaha perikanan 9. Memfasilitasi perencanaan usaha perikanan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			10. Memfasilitasi pengembangan usaha perikanan
	Mengembangkan penyuluhan perikanan	Mengevaluasi penyuluhan perikanan	1. Mengevaluasi pelaksanaan Penyuluhan Perikanan 2. Mengevaluasi dampak Penyuluhan Perikanan
		Mengembangkan profesi penyuluh perikanan	1. Membuat Karya Tulis Ilmiah Bidang Penyuluhan Perikanan 2. Melaksanakan Pengkajian Bidang Penyuluhan Perikanan

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

Kategori	: Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok	: Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
Golongan	: Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis YTDL
Sub Golongan	: Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
Nama Pekerjaan/Profesi	: Penyuluh Perikanan
Area Pekerjaan	: Penyuluh Perikanan Fasilitator
Jenjang KKNi	: Sertifikat 3

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.749090.001.02	Merumuskan Keadaan Wilayah Perikanan
2.	M.749090.002.02	Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan
3.	M.749090.003.02	Menetapkan Metode Penyuluhan Perikanan
4.	M.749090.006.02	Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
5.	M.749090.010.02	Memfasilitasi Pelaksanaan Usaha Perikanan

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
 Golongan Pokok : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
 Golongan : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis YTDL
 Sub Golongan : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
 Nama Pekerjaan/Profesi : Penyuluh Perikanan
 Area Pekerjaan : Penyuluh Perikanan Supervisor
 Jenjang KKNI : Sertifikat 5

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.749090.001.02	Merumuskan Keadaan Wilayah Perikanan
2.	M.749090.002.02	Menyusun Program Penyuluhan Perikanan
3.	M.749090.004.02	Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan
4.	M.749090.007.02	Mengembangkan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan
5.	M.749090.011.02	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Perikanan
6.	M.749090.013.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
7.	M.749090.014.02	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Perikanan
8.	M.749090.015.02	Membuat Karya Tulis Ilmiah Bidang Penyuluhan Perikanan

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
 Golongan Pokok : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya
 Golongan : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis YTDL
 Sub Golongan : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
 Nama Pekerjaan/Profesi : Penyuluh Perikanan
 Area Pekerjaan : Penyuluh Perikanan Advisor
 Jenjang KKNI : Sertifikat 7

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.749090.001.02	Merumuskan Keadaan Wilayah Perikanan
2.	M.749090.002.02	Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan
3.	M.749090.005.02	Mengembangkan Metode dan Materi Penyuluhan Perikanan
4.	M.749090.008.02	Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
5.	M.749090.009.02	Menumbuhkan Jejaring Kerja antara Sumber Informasi dan Teknologi dengan Pengguna
6.	M.749090.012.02	Memfasilitasi Pengembangan Usaha Perikanan
7.	M.749090.013.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
8.	M.749090.014.02	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Perikanan
9.	M.749090.016.02	Melaksanakan Pengkajian Penyuluhan Perikanan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.749090.001.02	Merumuskan Keadaan Wilayah Perikanan
2.	M.749090.002.02	Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan
3.	M.749090.003.02	Menetapkan Penyuluhan Perikanan
4.	M.749090.004.02	Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan
5.	M.749090.005.02	Mengembangkan Metode dan Materi Penyuluhan Perikanan
6.	M.749090.006.02	Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Perikanan
7.	M.749090.007.02	Mengembangkan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan
8.	M.749090.008.02	Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama
9.	M.749090.009.02	Menumbuhkan Jejaring Kerja antara Sumber Informasi dan Teknologi dengan Pengguna
10.	M.749090.010.02	Memfasilitasi Pelaksanaan Usaha Perikanan
11.	M.749090.011.02	Memfasilitasi Perencanaan Usaha Perikanan
12.	M.749090.012.02	Memfasilitasi Pengembangan Usaha Perikanan
13.	M.749090.013.02	Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan
14.	M.749090.014.02	Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Perikanan

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
15.	M.749090.015.02	Membuat Karya Tulis Ilmiah Bidang Penyuluhan Perikanan
16.	M.749090.016.02	Melaksanakan Pengkajian Bidang Penyuluhan Perikanan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.749090.001.02**

JUDUL UNIT : **Merumuskan Keadaan Wilayah Perikanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam merumuskan keadaan wilayah perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data primer dan sekunder	1.1 Metode pengumpulan data ditentukan sesuai kaidah statistika deskriptif. 1.2 Instrumen pengumpulan data primer dan sekunder disiapkan dalam bentuk kuesioner dan borang. 1.3 Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan sesuai kaidah statistika deskriptif.
2. Menyajikan data primer dan sekunder	2.1 Instrumen penyajian data disiapkan dalam bentuk tabel, gambar dan narasi. 2.2 Instrumen penyajian data diisi sesuai dengan data sekunder dan data primer. 2.3 Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel atau gambar dan narasi.
3. Mengolah data primer dan data sekunder	3.1 Data primer dan sekunder dalam bentuk tabel atau gambar diolah sesuai metode statistik menjadi data aktual dan data potensial. 3.2 Data aktual dan data potensial ditetapkan dalam bentuk tabel.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, menyajikan data primer dan sekunder serta mengolah data primer dan data sekunder.

1.1 Metode pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data di suatu wilayah kerja penyuluhan perikanan melalui sensus atau sampling.

- 1.2 Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sasaran penyuluhan perikanan melalui wawancara atau pengukuran.
 - 1.3 Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan berdasarkan laporan, monografi, buku atau jurnal.
 - 1.4 Metode statistik yang digunakan adalah metode statistik deskriptif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Instrumen pengumpulan data
 - 2.1.2 Instrumen penyajian data
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Viewer*
 - 2.2.2 *Flipchart*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.2 Peraturan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor PB 01/MEN/2009, Nomor 14 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.1.2 Partisipatif

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merumuskan keadaan wilayah perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode pengambilan data
 - 3.1.2 *Participatory Rural Appraisal (PRA)* dan *Rapid Rural Appraisal (RRA)*
 - 3.1.3 Analisis dan *sintesis* data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat instrumen pengumpulan data
 - 3.2.2 Mengumpulkan data
 - 3.2.3 Menyajikan data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Jujur dalam mengumpulkan, menyajikan, dan mengolah data

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat instrumen pengumpulan dan pengolahan data

KODE UNIT : **M.749090.002.02**

JUDUL UNIT : **Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menyusun programa penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan keadaan wilayah perikanan	1.1 Data aktual dan data potensial digunakan sesuai pedoman. 1.2 Kesenjangan antara data aktual dan data potensial ditetapkan sesuai pedoman.
2. Menetapkan masalah	2.1 Masalah umum diidentifikasi berdasarkan kesenjangan antara data aktual dan data potensial. 2.2 Masalah khusus disusun berdasarkan masalah umum. 2.3 Masalah khusus diuji prioritas masalah dengan metode yang relevan.
3. Menetapkan tujuan	3.1 Tujuan umum ditetapkan sesuai dengan masalah umum. 3.2 Tujuan khusus ditetapkan sesuai dengan masalah khusus.
4. Menetapkan cara mencapai tujuan	4.1 Tabel cara mencapai tujuan disiapkan sesuai pedoman cara mencapai tujuan. 4.2 Cara mencapai tujuan disusun berdasarkan masalah dan tujuan. 4.3 Cara mencapai tujuan ditetapkan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan keadaan wilayah perikanan, menetapkan masalah, menetapkan tujuan, dan menetapkan cara mencapai tujuan.

1.2 Masalah umum yaitu meliputi teknis, sosial, dan ekonomi.

1.3 Programa Penyuluhan Perikanan yaitu suatu pernyataan tertulis yang memuat unsur penetapan keadaan, penetapan masalah, penetapan tujuan dan penetapan cara mencapai tujuan yang disusun sistematis dan teratur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Viewer*

2.2.2 *Flipchart*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsioanal Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

3.2 Peraturan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Kepegawaian Negara Nomor PB 01/MEN/2009, Nomor 14 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.1.2 Partisipatif

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun programa penyuluhan perikanan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749090.001.02 Merumuskan Keadaan Wilayah Perikanan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penyusunan program penyuluhan perikanan
 - 3.1.2 Manajemen *perencanaan* dengan prinsip *SMART* (*specific, measurable, actionary, realistic dan time frame*) dalam perumusan tujuan
 - 3.1.3 Pengambilan keputusan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengolah data
 - 3.2.2 Menetapkan prioritas masalah dengan menggunakan metode analisis
 - 3.2.3 Menyusun laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam menyusun program penyuluhan perikanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan prioritas masalah dengan menggunakan metode analisis

KODE UNIT : M.749090.003.02

JUDUL UNIT : Menetapkan Metode Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menetapkan metode penyuluhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sasaran penyuluhan perikanan	1.1 Jumlah dan kriteria sasaran diidentifikasi berdasarkan karakteristik sasaran penyuluhan perikanan. 1.2 Sasaran penyuluhan ditetapkan berdasarkan karakteristik sasaran penyuluhan perikanan.
2. Memilih metode penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah dan kriteria sasaran	2.1 Metode penyuluhan perikanan dianalisis sesuai kriteria pemilihan metode . 2.2 Metode penyuluhan perikanan ditentukan sesuai kriteria pemilihan metode.
3. Menyiapkan bahan materi penyuluhan perikanan sesuai bentuk media penyuluhan	3.1 Bahan penyusunan materi penyuluhan perikanan dikumpulkan sesuai kebutuhan. 3.2 Bahan penyusunan materi penyuluhan perikanan ditentukan sesuai kebutuhan.
4. Menentukan media penyuluhan perikanan	4.1 Media penyuluhan perikanan dikumpulkan sesuai kebutuhan. 4.2 Media penyuluhan perikanan dipilih sesuai kebutuhan.
5. Menggunakan metode penyuluhan perikanan sesuai dengan media penyuluhan	5.1 Metode penyuluhan ditentukan sesuai dengan materi, media, sasaran, dan tujuan. 5.2 Metode penyuluhan diaplikasikan sesuai dengan materi, media, sasaran dan tujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menetapkan sasaran penyuluhan, memilih metode penyuluhan perikanan berdasarkan jumlah dan kriteria sasaran, menyiapkan bahan materi penyuluhan perikanan sesuai bentuk media penyuluhan, menentukan media penyuluhan perikanan dan menggunakan metode penyuluhan sesuai dengan media penyuluhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media/alat bantu menyuluh

2.1.3 Alat produksi audia visual (tercetak, terdengar, dan tertayang)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan

3.2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 tahun 2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2014 tentang mekanisme kerja dan metode penyuluhan perikanan.

3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 tahun 2011 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh perikanan dan angka kreditnya.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 (Tidak Ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan metode penyuluhan perikanan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Media penyuluhan perikanan tercetak, terdengar, dan tertayang

3.1.2 Manajemen dan teknologi kelautan dan perikanan

3.1.3 Metode penyuluhan perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Menganalisis data

3.2.3 Menggunakan aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisis materi, metode, dan media penyuluhan perikanan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan kesesuaian metode penyuluhan dengan materi, media, sasaran, dan tujuan

- KODE UNIT** : **M.749090.004.02**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Penyuluh Perikanan dalam menyusun materi penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih materi dan metode penyuluhan perikanan	<p>1.1 Materi dan metode penyuluhan perikanan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan sasaran.</p> <p>1.2 Materi dan metode penyuluhan dianalisis sesuai dengan kebutuhan sasaran.</p> <p>1.3 Materi dan metode penyuluhan perikanan ditetapkan berdasarkan kebutuhan sasaran.</p>
2. Merumuskan materi dalam bentuk media penyuluhan	<p>2.1 Materi disiapkan untuk pembuatan media yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.</p> <p>2.2 Materi penyuluhan dibuat dalam bentuk media penyuluhan sesuai kebutuhan sasaran.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memilih materi dan metode penyuluhan perikanan serta merumuskan materi dalam bentuk media penyuluhan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data

2.2.2 Media/alat bantu menyuluh

2.2.3 Alat produksi audia visual (tercetak, terdengar, dan tertayang)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Sarana pendukung sesuai dengan metode penyuluhan

2.2.3 *Viewer*

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/44/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak Ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun materi penyuluhan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749090.003.02 Menetapkan Metode Penyuluhan Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Media penyuluhan perikanan tercetak, terdengar, dan tertayang
 - 3.1.2 Manajemen dan teknologi kelautan dan perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat media penyuluhan

3.2.2 Menggunakan aplikasi komputer

3.2.3 Operasional *viewer*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tepat dalam menentukan materi, metode dan media penyuluhan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan materi, metode dan media penyuluhan perikanan berdasarkan kelompok sasaran

KODE UNIT : M.749090.005.02

JUDUL UNIT : Mengembangkan Metode dan Materi Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengembangkan metode dan materi penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis hasil evaluasi metode dan materi penyuluhan perikanan	1.1 Metode dan materi penyuluhan hasil evaluasi diidentifikasi sesuai kebutuhan sasaran. 1.2 Metode dan materi penyuluhan hasil evaluasi dipilih sesuai kebutuhan sasaran. 1.3 Metode dan materi penyuluhan dirumuskan sesuai kebutuhan sasaran.
2. Menetapkan hasil evaluasi metode dan materi penyuluhan perikanan	2.1 Rumusan metode dan materi penyuluhan direkomendasikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyuluhan. 2.2 Hasil evaluasi metode dan materi disusun dalam bentuk laporan.
3. Menyusun rencana pengembangan metode dan materi	3.1 Pengembangan metode dan materi penyuluhan disajikan dalam bentuk media penyuluhan. 3.2 Hasil rencana pengembangan metode dan materi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menganalisis hasil evaluasi metode dan materi penyuluhan perikanan, menetapkan hasil evaluasi metode dan materi penyuluhan perikanan serta menyusun rencana pengembangan metode dan materi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat penyimpanan data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak Ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan metode dan materi penyuluhan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749090.003.02 Menetapkan Metode Penyuluhan Perikanan
 - 2.2 M.749090.004.02 Menyusun Materi Penyuluhan Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode dan teknik penyuluhan Perikanan

3.1.2 Media penyuluhan Perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik komunikasi

\

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan masyarakat sasaran

4.2 Tepat dalam merumuskan metode dan materi penyuluhan perikanan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menganalisis materi, metode dan media penyuluhan perikanan berdasarkan kelompok sasaran

KODE UNIT : M.749090.006.02

JUDUL UNIT : Menumbuhkan Kelompok Pelaku Utama Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menumbuhkan kelompok pelaku utama perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan kelompok sasaran	1.1 Pedoman dan referensi yang terkait dengan penumbuhan kelompok perikanan dijelaskan. 1.2 Sasaran kelompok perikanan diidentifikasi. 1.3 Sasaran kelompok perikanan ditentukan.
2. Membentuk kelompok pelaku utama perikanan	2.1 Kondisi pelaku utama diidentifikasi sesuai dengan pedoman penumbuhan kelompok. 2.2 Kriteria penumbuhan kelompok disosialisasikan kepada pelaku utama. 2.3 Fasilitasi penyusunan AD/ART dan organisasi kelompok dilakukan sesuai pedoman. 2.4 Pembentukan kelompok pelaku utama difasilitasi sesuai dengan pedoman. 2.5 Fasilitasi penguatan kelompok pelaku utama perikanan dilakukan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menetapkan kelompok sasaran dan membentuk kelompok pelaku utama perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.1.3 Sarana pendukung
- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menumbuhkan kelompok pelaku utama perikanan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sosiologi Pedesaan
 - 3.1.2 Dinamika Kelompok
 - 3.1.3 Sistem usaha perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan masyarakat sasaran.

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan calon kelompok

KODE UNIT : M.749090.007.02

JUDUL UNIT : Mengembangkan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengembangkan kemampuan kelas kelompok pelaku utama perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pengembangan kelas kelompok pelaku utama perikanan	1.1 Pedoman dan referensi yang terkait dengan pengembangan kelas kelompok dijelaskan. 1.2 Rencana pengembangan kelas kelompok dibuat sesuai dengan pedoman.
2. Melaksanakan pengembangan kelas kelompok pelaku utama perikanan	2.1 Monitoring dan evaluasi kelembagaan kelompok dilakukan sesuai pedoman. 2.2 Penilaian pengembangan kelas kelompok dilakukan sesuai pedoman. 2.3 Hasil penilaian pengembangan kelas kelompok ditetapkan sesuai pedoman. 2.4 Fasilitasi penguatan pengembangan kelas kelompok dilakukan sesuai pedoman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan pengembangan kelas kelompok pelaku utama perikanan dan melaksanakan pengembangan kelas kelompok pelaku utama perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Sarana pendukung

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.1.2 Petunjuk teknis menuju kelompok mandiri

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan kemampuan kelas kelompok pelaku utama perikanan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sosiologi Pedesaan

3.1.2 Dinamika Kelompok

3.1.3 Sistem Usaha perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menilai kelas kelompok pelaku utama

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan masyarakat sasaran

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menilai kelompok pelaku utama perikanan sesuai dengan pedoman

KODE UNIT : M.749090.008.02

JUDUL UNIT : Mengembangkan Kewirausahaan Kelompok Pelaku Utama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengembangkan kewirausahaan kelompok pelaku utama.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan	1.1 Perencanaan kegiatan kewirausahaan dijelaskan. 1.2 Standar, indikator dan kriteria kegiatan kewirausahaan dijelaskan. 1.3 Rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan disusun dalam bentuk proposal.
2. Melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan	2.1 Kegiatan pengembangan kewirausahaan diimplementasikan sesuai dengan proposal yang telah disusun. 2.2 Laporan kegiatan pengembangan kewirausahaan disusun sesuai standar laporan.
3. Mengevaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan	3.1 Laporan kegiatan pengembangan kewirausahaan dianalisis sesuai prosedur. 3.2 Hasil analisis direkomendasikan sesuai dengan kriteria yang berlaku 3.3 Kegiatan pengembangan kewirausahaan kelompok pelaku utama dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan, melaksanakan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Viewer*

2.2.2 *Flipchart*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk pelaksanaan kewirausahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan kewirausahaan kelompok pelaku utama.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi

3.1.2 Manajemen pemasaran

3.1.3 Manajemen keuangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Analisa usaha perikanan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun perencanaan pengembangan kewirausahaan kelompok pelaku utama

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan kelompok pelaku utama

KODE UNIT : M.749090.009.02

JUDUL UNIT : Menumbuhkan Jejaring Kerja antara Sumber Informasi dan Teknologi dengan Pengguna

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam menumbuhkan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna	1.1 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja dijelaskan. 1.2 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja diidentifikasi.
2. Melaksanakan penumbuhan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna	2.1 Tahapan penumbuhan jejaring kerja dirumuskan sesuai prosedur. 2.2 Tahapan penumbuhan jejaring kerja dilakukan sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil penumbuhan jejaring kerja	3.1 Evaluasi hasil penumbuhan jejaring kerja dilakukan sesuai prosedur. 3.2 Hasil evaluasi penumbuhan jejaring kerja dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna, melaksanakan penumbuhan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna serta melaporkan hasil penumbuhan jejaring kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Viewer*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.2 Standar

(Tidak Ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menumbuhkan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sosialisasi pedesaan

3.1.2 Manajemen SDM

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan baik

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melaksanakan penumbuhan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan pengguna

KODE UNIT : M.749090.010.02

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pelaksanaan Usaha Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam memfasilitasi pelaksanaan usaha perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan kondisi usaha perikanan	1.1 Peluang pasar ditetapkan sesuai kebutuhan sasaran. 1.2 Kemampuan produksi diidentifikasi sesuai dengan standar. 1.3 Kebutuhan modal ditetapkan sesuai dengan analisis usaha. 1.4 Kondisi sosial diidentifikasi sesuai dengan kondisi sasaran. 1.5 Persyaratan mutu diidentifikasi. 1.6 Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan diidentifikasi.
2. Menetapkan materi konsultasi usaha perikanan	2.1 Materi konsultasi dipilih sesuai aspek pasar, produksi, permodalan, sosial, persyaratan mutu dan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan. 2.2 Materi konsultasi disiapkan sesuai aspek pasar, produksi, permodalan sosial, persyaratan mutu dan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan.
3. Melaksanakan pendampingan usaha perikanan	3.1 Pendampingan dilakukan. Sesuai aspek pasar, produksi, permodalan sosial, persyaratan mutu dan Sumberdaya Perikanan yang berkelanjutan. 3.2 Kegiatan pendampingan pengembangan usaha perikanan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis kondisi usaha perikanan, menetapkan materi konsultasi usaha perikanan, dan melaksanakan pendampingan usaha perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sarana dan prasarana usaha perikanan
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik
 - 3.4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.52A/KEPMEN-KP/ 2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk pelaksanaan program pendampingan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memfasilitasi pelaksanaan usaha perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi
 - 3.1.2 Manajemen pemasaran
 - 3.1.3 Manajemen keuangan
 - 3.1.4 Manajemen sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
 - 3.1.5 Manajemen mutu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik komunikasi
 - 3.2.2 Teknik produksi
 - 3.2.3 Analisa usaha
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mampu berinteraksi dan bekerja sama secara baik dengan masyarakat sasaran
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyiapkan materi konsultasi dari aspek pasar, produksi, permodalan dan sosial

- KODE UNIT** : **M.749090.011.02**
- JUDUL UNIT** : **Memfasilitasi Perencanaan Usaha Perikanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam memfasilitasi perencanaan usaha perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan analisa peluang pasar	<p>1.1 Komoditi yang diminta pasar diidentifikasi sesuai kebutuhan sasaran.</p> <p>1.2 Kelayakan harga diperhitungkan berdasarkan hasil analisa usaha.</p>
2. Mengidentifikasi proses produksi	<p>2.1 Teknologi produksi ditentukan sesuai dengan target produksi.</p> <p>2.2 Skala Produksi ditentukan sesuai kebutuhan pasar.</p> <p>2.3 Sarana produksi diidentifikasi sesuai dengan proses produksi.</p> <p>2.4 Permasalahan proses produksi diidentifikasi berdasarkan prioritas masalah.</p>
3. Memfasilitasi akses permodalan	<p>3.1 Kemampuan keuangan usaha diidentifikasi berdasarkan skala produksi.</p> <p>3.2 Akses Permodalan diidentifikasi sesuai kebutuhan skala usaha.</p> <p>3.3 Fasilitas pengembangan modal ditetapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>3.4 Fasilitas perencanaan usaha perikanan disusun sesuai dengan skala usaha.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisa peluang pasar, mengidentifikasi proses produksi, dan memfasilitasi akses permodalan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Viewer*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsioanal Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.2 Petunjuk pelaksanaan program pendampingan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memfasilitasi perencanaan usaha perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749090.010.02 Memfasilitasi Pelaksanaan Usaha Perikanan
- 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi
 - 3.1.2 Manajemen pemasaran
 - 3.1.3 Manajemen keuangan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik komunikasi

3.2.2 Menyusun proposal

3.2.3 Aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat melakukan analisa peluang pasar

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi komoditi yang diminta pasar

KODE UNIT : M.749090.012.02

JUDUL UNIT : Memfasilitasi Pengembangan Usaha Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam memfasilitasi pengembangan usaha perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi peluang pasar	1.1 Daya serap hasil produksi diidentifikasi sesuai dengan permintaan pasar. 1.2 Kebutuhan konsumen diidentifikasi sesuai dengan analisis pasar.
2. Mengevaluasi kapasitas produksi usaha	2.1 Kemampuan sarana produksi diidentifikasi sesuai dengan target produksi. 2.2 Kemampuan Sumberdaya Manusia diidentifikasi sesuai dengan target produksi. 2.3 Daya dukung lingkungan dianalisa sesuai dengan standar.
3. Mengevaluasi kemampuan permodalan	3.1 Sumber permodalan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Kebutuhan pengembangan permodalan ditetapkan sesuai dengan skala usaha.
4. Menyusun rencana pengembangan usaha perikanan	4.1 Pengembangan usaha aspek pemasaran direncanakan sesuai dengan analisa pasar. 4.2 Pengembangan usaha aspek produksi direncanakan sesuai dengan permintaan pasar. 4.3 Pengembangan usaha aspek pengelolaan keuangan direncanakan sesuai dengan skala usaha. 4.4 Pengembangan usaha aspek sosial direncanakan sesuai dengan kondisi lingkungan. 4.5 Kemitraan strategis antara pelaku utama dan pelaku usaha direncanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi peluang pasar, mengevaluasi kapasitas produksi usaha, mengevaluasi kemampuan permodalan, dan menyusun rencana pengembangan konsultasi usaha.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Viewer*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsioanal Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kearifan lokal

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk pelaksanaan program pendampingan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749090.010.02 Memfasilitasi Pelaksanaan Usaha Perikanan
 - 2.2 M.749090.011.02 Memfasilitasi Perencanaan Usaha Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi
 - 3.1.2 Manajemen pemasaran
 - 3.1.3 Manajemen keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik komunikasi
 - 3.2.2 Teknik produksi
 - 3.2.3 Analisis usaha
 - 3.2.4 Menyusun proposal

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengevaluasi peluang pasar, kapasitas produksi, permodalan dan menyusun rencana pengembangan usaha

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi peluang pasar

KODE UNIT : M.749090.013.02

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan	1.1 Tujuan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan dirumuskan sesuai prosedur. 1.2 Instrumen evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan disiapkan sesuai kaidah penyusunan instrumen. 1.3 Kegiatan penyuluhan perikanan yang akan dievaluasi, ditentukan sesuai dengan program. 1.4 Metode evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan dipilih sesuai dengan tujuan. 1.5 Sampel ditetapkan sesuai dengan tujuan evaluasi.
2. Melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan	2.1 Sumber dan jenis data dikumpulkan sesuai instrumen. 2.2 Data yang telah dikumpulkan direkapitulasi. 2.3 Hasil rekapitulasi data dianalisis sesuai dengan metode. 2.4 Hasil evaluasi penyuluhan ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan	3.1 Sistematika penulisan laporan ditentukan sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan dibuat dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan, melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan, dan menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Instrumen
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsioanal Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan

4. Norma dan tandar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749090.002.02 Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Evaluasi penyuluhan perikanan
 - 3.1.2 Program penyuluhan perikanan
 - 3.1.3 Teknik pengumpulan dan penyajian data
 - 3.1.4 Teknik analisis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi
 - 3.2.2 Aplikasi Komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif, Cermat, dan Teliti dalam mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan perikanan

KODE UNIT : M.749090.014.02

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Dampak Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam mengevaluasi dampak penyuluhan perikanan wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan evaluasi dampak penyuluhan perikanan	1.1 Tujuan evaluasi dampak penyuluhan perikanan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Instrumen evaluasi dampak penyuluhan Perikanan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Metode evaluasi dampak penyuluhan dipilih sesuai dengan tujuan. 1.4 Sampel ditetapkan sesuai dengan tujuan evaluasi.
2 Melakukan kegiatan evaluasi dampak penyuluhan perikanan	2.1 Sumber dan jenis data dikumpulkan sesuai instrumen. 2.2 Data direkapitulasi sesuai dengan metode statistik. 2.3 Hasil rekapitulasi data dianalisis sesuai metode statistik. 2.4 Hasil evaluasi dampak penyuluhan ditetapkan sesuai kebutuhan.
3. Menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan	3.1 Sistematika penulisan laporan ditentukan sesuai kaidah. 3.2 Hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan dibuat dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan evaluasi, dampak penyuluhan perikanan, melakukan kegiatan evaluasi dampak penyuluhan perikanan, dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan.

1.2 Dampak penyuluhan perikanan yang dimaksud yaitu aspek sosial, teknis, ekonomi dan lingkungan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Instrumen
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsioanal Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan

4. Norma dan tandar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi dampak penyuluhan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.749090.002.02 Menyusun Programa Penyuluhan Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Evaluasi dampak penyuluhan perikanan

3.1.2 Programa penyuluhan perikanan

3.1.3 Teknik pengumpulan dan penyajian data

3.1.4 Teknik analisis data

3.2 Keterampilan

3.2.1 Aplikasi komputer

3.2.2 Komunikasi

3.2.3 Menganalisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif, cermat, dan teliti dalam mengevaluasi dampak penyuluhan perikanan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan metode evaluasi dampak penyuluhan perikanan yang digunakan

KODE UNIT : M.749090.015.02

JUDUL UNIT : Membuat Karya Tulis Ilmiah Bidang Penyuluhan Perikanan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja penyuluh perikanan dalam membuat karya tulis ilmiah bidang penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penulisan karya tulis ilmiah di bidang perikanan	1.1 Sistematika penulisan karya tulis di bidang perikanan ditetapkan sesuai dengan kaidah penulisan. 1.2 Masalah dalam pengembangan perikanan diidentifikasi sesuai dengan tupoksi penyuluh. 1.3 Topik karya tulis di bidang perikanan ditentukan sesuai pedoman.
2. Mengumpulkan bahan karya tulis di bidang perikanan	2.1 Bahan dan referensi yang terkait dengan karya tulis di bidang perikanan diidentifikasi sesuai dengan topik. 2.2 Bahan dan referensi yang terkait dengan karya tulis di bidang perikanan ditentukan sesuai topik.
3. Menuliskan karya tulis ilmiah di bidang perikanan	3.1 Karya tulis ilmiah di bidang perikanan dianalisis sesuai dengan topik. 3.2 Kerangka penulisan karya tulis ilmiah di bidang perikanan ditetapkan sesuai dengan topik. 3.3 karya tulis ilmiah di bidang perikanan disusun sesuai dengan kaidah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan penulisan karya tulis ilmiah dibidang perikanan, mengumpulkan bahan karya tulis dibidang perikanan dan menulis karya tulis ilmiah di bidang perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Viewer*

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsioanal Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat karya tulis ilmiah bidang penyuluhan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sosiologi masyarakat
 - 3.1.2 Ilmu penyuluhan perikanan
 - 3.1.3 Bahasa Indonesia yang baik dan benar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik penulisan karya ilmiah

3.2.2 Aplikasi komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan teliti dalam menulis

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis data dan referensi yang terkait dengan topik karya tulis dibidang perikanan

KODE UNIT : M.749090.016.02

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengkajian Bidang Penyuluhan Perikanan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengkajian bidang penyuluhan perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengkajian	1.1 Tujuan pengkajian penyuluhan perikanan dirumuskan sesuai kebutuhan. 1.2 Metode pengkajian penyuluhan dipilih sesuai dengan tujuan. 1.3 Sampel ditetapkan sesuai dengan tujuan pengkajian. 1.4 Kegiatan pengkajian penyuluhan perikanan dirancang sesuai dengan tujuan.
2. Menetapkan hasil pengkajian	2.1 Data dianalisis sesuai tujuan pengkajian. 2.2 Rekomendasi hasil analisis kajian penyuluhan dirumuskan sesuai kebijakan.
3. Menyusun laporan hasil pengkajian	3.1 Sistematika penulisan laporan dijelaskan. 3.2 Hasil pengkajian penyuluhan Perikanan dibuat dalam bentuk laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan pengkajian, menetapkan hasil pengkajian, dan menyusun laporan hasil pengkajian bidang penyuluhan perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat Tulis Kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Viewer*
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kearifan lokal
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengkajian bidang penyuluhan perikanan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 4.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sosiologi masyarakat
 - 3.1.2 Ilmu penyuluhan perikanan

- 3.1.3 Menyusun instrumen/kuesioner
- 3.1.4 Metodologi penelitian
- 3.1.5 Teknik penulisan karya ilmiah
- 3.1.6 Teknik produksi perikanan
- 4.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Aplikasi komputer
 - 3.2.2 Analisis data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat, dan teliti dalam menganalisis data hasil pengkajian
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan rekomendasi hasil pengkajian penyuluhan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan Perikanan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI